

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN
PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PENCURIAN DENGAN
PEMBERATAN
(Studi Putusan Nomor: 457/Pid.B/2021/PN.Kla.)**

(Skripsi)

Oleh

HERNANDO MULIA DHARMA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN

(Studi Putusan Nomor: 457/Pid.B/2021/PN.Kla.)

Oleh

HERNANDO MULIA DHARMA

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan termasuk kedalam pencurian istimewa, maksudnya suatu pencurian yang dilakukan dengan cara tertentu dan dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan diancam dengan hukuman yang lebih tinggi. Contohnya seperti putusan Hakim pada Nomor: 457/Pid.B/2021/PN.Kla terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang diberikan pidana 1 Tahun 4 bulan sedangkan hukuman maksimalnya 7 tahun, pelaku setelah melakukan tindak pidana sempat pergi keluar kota dan pelaku pernah dihukum (Residivis). Permasalahan dalam penelitian ini yaitu: Bagaimanakah dasar pertimbangan Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku pencurian dengan pemberatan dan Apakah putusan Hakim pengadilan Negeri Kalianda terhadap pelaku pencurian dengan pemberatan telah memenuhi fakta-fakta persidangan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian secara normatif dan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data yang bersumber dari bahan Hukum primer dan skunder. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Narasumber penelitian ini adalah Jaksa Penuntut Umum Lampung Selatan, Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Pencurian Dengan Pemberatan. Memperhatikan tiga aspek yaitu : yuridis, filosofis, dan sosiologis. Berdasarkan aspek yuridis dalam kasus ini terdakwa Ra Gusti Panji terbukti secara sah melanggar Pasal 363 Ayat(1) ke-3 dan ke-5 KUHP. Dalam hal ini Hakim seharusnya lebih memperhatikan kembali hukuman terhadap terdakwa yang mana dalam kasus ini terdakwa pernah dihukum (Residivis) dan menjadi DPO selama 1 tahun, seharusnya hukuman yang diberikan terhadap terdakwa lebih maksimal. Secara filosofis Hakim menilai bahwa pidana yang diberikan terhadap terdakwa dengan pidana 1 tahun 4 bulan adalah hukuman yang harus ditanggguhkan terhadap terdakwa. Berdasarkan tindak pidana yang dilakukannya, hukuman yang seharusnya ditanggguhkan lebih berat dari hukuman yang diberikan oleh Hakim agar dapat memberikan efek jera terhadap terdakwa.

Hernando Mulia Dharma

Secara sosiologis Hakim mempertimbangkan latar belakang social terdakwa serta memperhatikan hal-hal yang memberatkan, dan meringankan. Menurut pendapat saya seharusnya di dalam hal yang memberatkan lebih diperhatikan kembali yang mana terdakwa melarikan diri keluar kota dan dijadikan DPO tetapi tidak dijadikan alasan pemberat terhadap terdakwa seharusnya terdakwa menerima hukuman yang maksimal agar terdakwa tidak menggulangnya. Putusan Hakim pengadilan Negeri Kalianda terhadap pelaku pencurian dengan pemberatan telah memenuhi fakta-fakta persidangan, terdakwa telah memenuhi secara sah berdasarkan pembuktian. Berdasarkan keterangan saksi yang menjelaskan kebenarannya korban telah kehilangan 1 unit sepeda motor Honda beat warna merah putih Nopol BE 5059 OC dan 1 unit HP merek Nokia C3 Warna Hitam, serta berdasarkan keterangan terdakwa pada saat persidangan yang mengakui Perbuatan terdakwa yang mana telah mencuri 1 unit sepeda motor Honda beat Nopol BE 5059 OC dan 1 unit HP merek Nokia C3 yang telah dijual dengan harga Rp 2.000.000 rupiah. Menurut pendapat saya lebih diperhatikan kembali Fakta-fakta persidangan yang mana dapat memaksimalkan hukuman terhadap terdakwa berdasarkan bukti-bukti yang ada serta bukti pendukung agar dapat meminimalisir pelaku yang akan melakukan tindak pidana serupa.

Penulis memberikan saran agar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam suatu tindak pidana lebih di perhatikan kembali hal-hal yang dapat memaksimalkan hukuman terhadap terdakwa serta agar dapat meminimalisir tindak pidana serupa. Saran terhadap para penegak hukum hendaknya dalam pembuktian lebih diperhatikan kembali bukti-bukti yang ada serta bukti-bukti pendukung sehingga dapat dijadikan dasar dalam menghukum terdakwa dan dapat memberikan hukuman yang maksimal agar terdakwa dapat merasa jera.

Kata Kunci: Putusan Hakim, Tindak Pidana, Pencurian Dengan Pemberatan

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN
PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PENCURIAN DENGAN
PEMBERATAN
(Studi Putusan Nomor: 457/Pid.B/2021/PN.Kla.)**

Skripsi

Oleh

HERNANDO MULIA DHARMA

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

Judul Skripsi : **ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM
DALAM PENJATUHAN PEMIDANAAN
TERHADAP PELAKU PENCURIAN DENGAN
PEMBERATAN
(Studi Putusan Nomor:457/Pid.B/2021/PN.Kla.)**

Nama Mahasiswa : **Hernando Mulia Dharma**

No. Pokok Mahasiswa : 1842011008

Bagian : **Pidana**

Fakultas : **Hukum**



Firganefi, S.H., M.H.
NIP 19631217 198803 2 003

Dona Raisa Monica, S.H., M.H.
NIP 19860702 201012 2 003

Ketua Hukum Bagian Pidana,

Tri Andrisman, S.H., M.Hum
NIP 19611231 198903 1 023


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Firganefi, S.H., M.H.**



Sekretaris/Anggota : **Dona Raisa Monica, S.H., M.H.**



Penguji Utama : **Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **15 November 2022**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hernando Mulia Dharma
NPM : 1842011008
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidanaan Terhadap Pelaku Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Putusan Nomor: 457/Pid.B/2021/PN.Kla.)**" benar-benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam pasal 27 peraturan akademik Universitas Lampung dengan keputusan Rektor Nomor 3187/H26/2010.

Bandar Lampung,

2022



Hernando Mulia Dharma
NPM. 1842011008

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Hernando Mulia Dharma, dilahirkan pada tanggal 13 November 2000 di Jakarta Barat, Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara, pasangan Bapak Herman Hanafiah dan Ibu Nani Martini Penulis telah menyelesaikan pendidikan di SD Negeri 2 Kalianda Lampung Selatan pada tahun 2010, SMP Negeri 1 Kalianda pada tahun 2013, SMA 1 Kalianda Lampung Selatan pada tahun 2018. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur PARALEL pada tahun 2018. Selama menempuh pendidikan sebagai mahasiswa, penulis pernah mengikuti Anggota di Himpunan Mahasiswa Pidana (HIMA PIDANA), Anggota di Himpunan Mahasiswa Lampung Selatan (HIMALS), Penulis telah mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode I Tahun 2020 selama 40 hari di Desa Maja Kecamatan Kalianda Lampung Selatan.

MOTTO

“ Dan janganlah kamu memakan harta diantara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan Maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahuinya ”

(Surat Al baqarah 188)

“Semua orang pasti melewatinya tetap tenang dan teruslah berbenah diri.”

(Hernando Mulia Dharma)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kepada Allah SWT atas berkat karunia, rahmat dan hidayah yang diberikan.

Shalawat teriring salam kepada Nabi Muhammad SAW, suri tauladan *Akhlaqul Kharimah*.

Dengan segala kerendahan hati saya persembahkan skripsi ini kepada:

Seluruh keluarga besar ku yang selalu mendukungku terutama Kedua orang tua ku tercinta ibu Nani Martini dan bapak Herman Hanafiah yang telah membesarkanku dan

membimbingku dengan luar biasa keikhlasan hatinya serta selalu mendoakan setiap sujud dan harapan di setiap hembusan nafas.

kakak dan adikku Hernanda Heny Amanda dan Hernandy Taufiqurohman terimakasih telah memotivasi, mendoakan saya dalam menyusun skripsi ini.

SANWACANA

Dengan mengucap *Alhamdulillahirobbil 'alamin*, segala puji Allah *Subhanahu Wa Taa'la*, Rabb semesta alam, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Shalawat seta salam senantiasa terlimpahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad *sallallahu'alaihiwa sallam*, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti jalan petunjuk-Nya. *Aamin*. Hanya dengan kehendak-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "**Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidanaan Terhadap Pelaku Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Putusan Nomor: 457/Pid.B/2021/PN.Kla.)**" ini diajukan untuk memenuhi syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Apabila masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, saran, kritik dan masukan membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis mendapatkan banyak bantuan, bimbingan dan saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Dr Mohammad Sofwan Effendi, M.Ed., Selaku Plt Rektor Universitas Lampung;
2. Dr. M. Fakhri, S.H.,M.S., Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung

3. Tri Andrisman, S.H.,M.Hum Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H.,M.H, Sekretaris Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Firganefi, S.H.,M.H. Dosen Pembimbing satu, terima kasih atas waktu yang telah diluangkan, bimbingan, saran, masukan dan bantuan yang sangat berarti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Dona Raisa Monica, S.H.,M.H. Dosen Pembimbing dua, terima kasih atas waktu yang telah diluangkan, bimbingan, saran, masukan dan bantuan yang sangat berarti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
7. Dr Heni Siswanto, S.H.,M.H. Dosen Pembahas satu, terima kasih atas waktu, kritik dan saran dalam seminar guna kesempurnaan skripsi ini.
8. Muhammad Farid, S.H.,M.H, Dosen Pembahas dua, terima kasih atas waktu, kritik dan saran dalam seminar guna kesempurnaan skripsi ini
9. Rilda Murniati,S.H., M.Hum Pembimbing Akademik, yang telah membimbing penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas
10. Seluruh dosen dan karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Dosen Bagian Hukum Pidana yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi saya.
11. Sahabat-sahabatku, Radon, Aldy, Kadek, Renaldo, Faris, Tohir, Fajri, Jihan, Farhan, Berlin, Ulin, Arum, Yola, Uni, Dira, Aprima, Pranika, Imel,

Putri, Berli, Yoga, Lintang, Billy, Arul, Rizqa, Dinda, Windi, Haiqal, Jerry, Alfaridho, Hendri, Almutarom, Rian, Eci, Lisa dan Lain- lain terima kasih.

12. Teman-teman KKN Desa Maja, Aldy, Radon , David, Lintang, Sari, Nydia Serta Saudara Saya Tio, Panji, Rido, Aziz, Adeka, Obi, Tiyas, Fajar terima kasih untuk waktu serta Hiburan yang diberikan.

13. Saya sangat berharap skripsi ini akan membawa manfaat bagi siapapun yang membacanya dan bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Akhir kata atas bantuan, dukungan serta doa dan semangat dari kalian, penulis hanya mampu mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan dalam penulisan skripsi ini, semoga dapat bermanfaat serta menambah wawasan dan ilmu khususnya hukum pidana. Semoga Allah SWT. senantiasa memberikan kemuliaan dan berkah di dunia dan akhirat.

Bandar Lampung, 2022
Penulis

Hernando Mulia Dharma

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup penelitian.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	6
E. Sistematika Penulisan	12
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur Unsur Tindak Pidana.....	14
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian	17
C. Pengertian Pertimbangan Hakim.....	22
D. Pengertian Fakta-Fakta Persidangan	26
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah	34
B. Sumber dan Jenis Data	34
C. Penentuan Narasumber	36
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengelolaan Data.....	36
E. Analisis Data	38
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHSAN	
A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Pencurian Dengan Pemberatan.	39
B. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kalianda Terhadap Pelaku Pencurian Dengan Pemberatan Telah Memenuhi Fakta-Fakta Persidangan	58

V. PENUTUP

A. Simpulan 76

B. Saran 78

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan masyarakat modern yang serba kompleks sebagai produk kemajuan teknologi, mekanisasi, industrialisasi dan urbanisasi memunculkan banyak masalah sosial. Usaha adaptasi atau penyesuaian diri terhadap masyarakat modern yang sangat kompleks menjadi tidak mudah, banyak masyarakat setelah mengikuti kemajun tidak mampu sehingga menimbulkan terjadinya beberapa tindak pidana. Dampaknya masyarakat terdahulu mengembangkan pola tingkah laku menyimpang dari Norma-norma umum, dengan jalan berbuat semau sendiri demi keuntungan sendiri dan kepentingan pribadi, kemudian mengganggu dan merugikan pihak lain.¹

Perbuatan yang merupakan delik hukum (kejahatan), bertentangan dengan asas-asas hukum positif yang hidup dalam rasa hukum di kalangan masyarakat, terlepas dari pada hal apakah asas-asas tersebut dicantumkan dalam Undang-undang pidana. Delik Undang-undang (pelanggaran) itu adalah merupakan peristiwa-peristiwa pidana yang ancaman pidananya lebih ringan dari pada kejahatan dan tidak mudah di mengerti atau dirasakan bahwa perbuatan semacam itu dilarang.²

¹ Kartono, Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja. Rajawali Pres, Jakarta. 1992. hlm. 5.

² R. Soesilo, Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum Deli-delik Khusus. Politea, Bogor. 1984. hlm. 19.

Pencurian merupakan suatu tindakan kejahatan yang seringkali terjadi pada masyarakat dengan target berupa bangunan, seperti rumah, kantor, atau tempat umum lainnya. Pencurian dapat dilakukan sendiri dan ada pula yang dilakukan secara bersama sama. pencurian yang terjadi menimbulkan keresahan bagi warga masyarakat. Keresahan yang muncul di masyarakat bukan tanpa alasan, hal ini disebabkan oleh intensitas tindakan kejahatan pencurian yang begitu tinggi. Pencurian di Indonesia seakan-akan menjadi persoalan yang tak pernah bisa untuk diberantas .

Menurut hukum beserta unsur-unsurnya dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP adalah berupa rumusan pencurian dalam bentuk pokoknya yang berbunyi : “barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 Tahun atau denda paling banyak Rp.900,00,-“. Untuk lebih jelasnya, apabila dirinci rumusan itu terdiri dari unsur-unsur objektif (perbuatan mengambil, objeknya suatu benda, dan unsur keadaan yang melekat pada benda untuk dimiliki secara sebagian ataupun seluruhnya milik orang lain) dan unsur-unsur subjektif (adanya maksud, yang ditujukan untuk memiliki, dan dengan melawan hukum).

Pencurian terbagi ke dalam 5 jenis sebagai berikut pencurian biasa, pencurian pemberatan, pencurian ringan, pencurian dengan kekerasan dan pencurian di lingkungan keluarga. Salah satu jenis pencurian yang marak terjadi di lingkungan masyarakat adalah pencurian dengan pemberatan yaitu pencurian yang dilakukan dalam keadaan tertentu.

Menurut pendapat R. Soesilo (dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana) menjelaskan "pencurian dengan pemberatan" sebab dari istilah tersebut sekaligus dapat dilihat, bahwa karena sifatnya maka pencurian itu diperberat ancaman pidananya. Tindak pidana pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 KUHP. Menurut M. Sudrajat Bassar, tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah suatu tindak pidana yang dilakukan seseorang dengan mengambil barang seseorang dan termasuk kedalam pencurian istimewa, maksudnya suatu pencurian dengan cara tertentu dan dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan diancam dengan hukuman yang maksimal atau lebih tinggi.³

Seperti contoh kasus di bawah ini :

Selasa tanggal 05 September 2017 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di rumah Saksi Taryono Bin Karto di Rt.003 Rw.002 Desa Pulau Tengah Kec. Palas Kab. Lampung Selatan, Terdakwa langsung menuju jendela di samping sebelah kanan rumah lalu mencongkel jendela tersebut menggunakan sebuah obeng dengan panjang kurang lebih 15 (lima belas) Cm, lalu setelah berhasil membuka jendela Terdakwa masuk kedalam rumah dan langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol BE5059, Terdakwa juga mengambil 1 (satu) unit HP Merk Nokia C3 warna Hitam. Terdakwa telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum, dilakukan pada malam hari di kediaman dengan melakukan perusakan terhadap rumah korban.

³ Sudrajat Bassar, 1986, Tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHP. Cetakan Kedua, Remadja Karya, Bandung, 19

Perbuatan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan terdakwa Ra Gusti Panji Gp Als Gito Bin Alm Suro bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP. Dijatuhkan hukuman oleh jaksa penuntut umum dengan pidana penjara selama 2 tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalannya. Putusan Hakim menyatakan Terdakwa Gusti Panji Gp Als Gito Bin Alm Suro, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan sehingga dijatuhkan pemidanaan selama 1 Tahun 4 bulan dikurangi masa penahanannya.⁴

Alasan penulis tertarik meneliti perkara ini adalah Putusan yang diberikan oleh Hakim memberikan hukuman pemidanaan 1 Tahun 4 bulan sedangkan hukuman maksimalnya 7 tahun, serta dijelaskan bahwa pelaku setelah melakukan tindak pidana sempat pergi keluar kota selama 1 tahun dan pelaku pernah dihukum (Residivis). Berdasarkan hukuman yang berikaan oleh hakim menurut pendapat penulis tidak pas sebab hukuman tersebut tidak akan memberikan efek jera terhadap korban jika hanya dihukum dengan pemidanaan 1 tahun 4 bulan. Berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa yang mana adalah tindak pidana kedua atau disebut sebagai residivis serta terdakwa sempat melarikan diri keluar kota dan dijadikan DPO selama 1 tahun, seharusnya hukuman yang ditangguhkan terhadap terdakwa lebih maksimal agar dapat memebrikan efek jera dan meminimalisir tindak pidana pencurian. hal tersebut telah menarik perhatian penulis untuk meneliti dan membahas skripsi dengan judul “Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Putusan Nomor: 457/Pid.B/2021/Pn.Kla.)”

⁴ Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 457/Pid.B/2021/PN Kla

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup penelitian

1. Permasalahan

Agar permasalahan yang akan diteliti dapat dipecahkan, maka perlu di susun dan dirumuskan suatu permasalahan yang jelas dan sistematis. Berdasarkan uraian latar belakang yang ada, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidanaan Terhadap Pelaku Pencurian Dengan Pemberatan ?
- b. Apakah putusan Hakim Pengadilan Negeri Kalianda terhadap pelaku pencurian dengan pemberatan telah memenuhi fakta fakta di persidangan.

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah ruang lingkup ilmu materi penelitian dalam bidang ilmu hukum pidana mengenai analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidanaan Terhadap Pelaku Pencurian Dengan Pemberatan serta putusan Hakim Pengadilan Negeri Kalianda terhadap pelaku pencurian dengan pemberatan apakah telah memenuhi fakta fakta persidangan. Ruang lingkup wilayah berada di Provinsi Lampung dan ruang lingkup waktu yaitu tahun 2022.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah di atas maka yang akan menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui Bagaimanakah dasar pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidanaan Terhadap Pelaku Pencurian Dengan Pemberatan ?
- b. Untuk mengetahui putusan Hakim Pengadilan Negeri Kalianda terhadap pelaku pencurian dengan pemberatan telah memenuhikah fakta fakta di persidangan

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini terdiri dari dua aspek yaitu:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil dan Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wacana pemikiran dan pengetahuan bagi pengembangan ilmu Hukum kepidanaan khususnya dalam ruang lingkup yang berkaitan dalam masalah di atas dalam mengetahui Pertimbangan Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku pencurian dengan pemberatan dan apakah putusan tersebut telah memenuhi dengan Fakta-fakta yang ada dalam persidangan.

b. Kegunaan Praktis

Menambah wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat luas dalam dasar Pertimbangan Hakim terhadap putusan pidana dan apakah putusan tersebut telah sesuai dengan fakta-fakta persidangan. Serta upaya perluasan pengetahuan bagi penulis untuk menganalisis tentang masalah tersebut. Sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

D. Kerangka Teoritis Dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang ada, dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti. Pada setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis karena adanya hubungan timbal balik yang erat dengan teori kegiatan pengumpulan,

pengolahan, analisis, dan konstruksi data. Maka kerangka teoritis yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

a. Teori dasar Pertimbangan Hakim

Putusan Hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga Hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis, sehingga putusan Hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan yuridis sebagai berikut:⁵

1. Pertimbangan yuridis, Pertimbangan yuridis maksudnya adalah Hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan Perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa lah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti yang sah di maksud adalah: (a) Keterangan Saksi; (b) Keterangan Ahli ; (c) Surat; (d) Petunjuk; (e) Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu pembuktian (Pasal 184). Selain itu dipertimbangkan pula bahwa perbuatan terdakwa melawan hukum formil dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan.
2. Pertimbangan filosofis, Pertimbangan filosofis maksudnya Hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pembedaan. Hal ini bermakna bahwa filosofi pembedaan adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga setelah terpidana keluar dari

⁵ Sudarto, 1986, "*Kapita Selekta Hukum Pidana*", (Bandung: Alumni), hlm. 67.

lembaga permasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi.

3. Pertimbangan sosiologi Pertimbangan sosiologis maksudnya Hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang di jatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.

b. Teori fakta fakta persidangan

Fakta-fakta persidangan adalah alat bukti yang didapat dalam persidangan yang dijadikan dasar dalam memutus serta terdapat hubungan dengan suatu perbuatan, sehingga dengan alat-alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian agar menimbulkan keyakinan Hakim atas kebenaran yang ada. Sebagai contoh misalnya di dalam membuktikan apakah terdakwa bersalah atau tidak dalam suatu perkara pidana, di dalam system pembuktian menurut undang-undang secara negative (*negatief wettelijke bewujs theorie*) terdapat unsur dominan berupa sekurang-kurangnya dua alat bukti seperti keterangan saksi, keterangan terdakwa, alat bukti⁶.

Alat bukti yang sah dalam KUHAP Pasal 184 yaitu:

1. Keterangan Saksi.

Keterangan Saksi dengan penjelasan ketentuan tersebut menyebutkan bahwa Pasal 1 angka (26) KUHAP, Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan alami sendiri.

⁶ Alfitra, 2011, Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia, Jakarta, Raih Asa Sukses.

Dan Pasal 1 angka (27) KUHAP, Keterangan Saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan-alasan dari pengetahuannya itu.

2. Keterangan Ahli.

ketentuan Pasal 1 angka 28 KUHAP, Keterangan Ahli ialah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Ketentuan lain memberikan suatu pendefinisian tentang saksi ahli yaitu dari California Evidence Code definisi tentang “seorang ahli” sebagai berikut; Seseorang dapat memberikan keterangan sebagai ahli jika ia mempunyai pengetahuan, keahlian, pengalaman, latihan, atau pendidikan khusus yang memadai untuk memenuhi syarat sebagai seorang ahli tentang hal yang berkaitan dengan keterangannya.⁷

3. Bukti Surat.

Bukti surat dalam konteks pidana maka yang menjadi dasar dalam kekuatan pembuktian yang dibebankan kepada alat bukti surat tentu harus mengacu pada dasar Hukum yang berpatokan pada ketentuan KUHAP. Alat pembuktian seperti hal dengan bentuk tulisan yang disebut dengan surat menurut Prof. Mr. A. Pitlo adalah pembawa tanda tangan bacaan yang berarti, menerjemahkan suatu isi pikiran⁸.

⁷ Andi Hamzah, 2004, Hukum Acara Pidana, sinar grafika, Jakarta, hlm .268-269.

⁸ A. Pitlo, Prof. Mr. Pembuktian dan Daluarsa (alih Bahasa,M. Isa Arief, SH.), Cetakan ke-1, Intermedia, Jakarta, 1978, hlm . 51.

Sedangkan Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., berpendapat bahwa alat bukti surat tertulis atau surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang di maksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan seseorang pembuktian.⁹

4. Petunjuk.

Ketentuan alat bukti menyangkut alat bukti petunjuk yang menjadi dasar adalah pasal Pasal 188 KUHAP. Yang dalam ketentunnya sebagai berikut;

a) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. b) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari: a) keterangan saksi; b) surat; c) keterangan terdakwa. d) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.

5. Keterangan Terdakwa.

Pasal 189 KUHAP memberikan penjelasan (1) Keterangan terdakwa ialah apa yang Terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. (2) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat megunakan untuk membantu menemukan bukti pada sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu

⁹Sudikno Mertokusumo, Dr., SH., Hukum Acara Perdata Indonesia, Cetakan ke-1 Liberty, Yogyakarta, 1977, hlm . 100-101.

alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.

(3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.

(4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menghubungkan antara konsep-konsep yang diteliti sebagai berikut.

- a. Analisis adalah upaya untuk memecahkan suatu permasalahan berdasarkan prosedur ilmiah dan melalui pengujian sehingga hasil analisis dapat diterima sebagai suatu kebenaran atau penyelesaian masalah. Hasil analisis sebagai suatu jawaban atau pemecahan masalah.¹⁰
- b. Pertimbangan Hakim adalah Pertimbangan Hakim adalah Menurut Wiryono Kusumo, Pertimbangan atau yang sering disebut juga *considerans* merupakan dasar putusan Hakim atau argumentasi Hakim dalam memutuskan suatu perkara. Jika argumen hukum itu tidak benar dan tidak sepatutnya (*proper*), maka orang kemudian dapat menilai bahwa putusan itu tidak benar dan tidak adil.¹¹
- c. Pelaku adalah orang yang melakukan perbuatan, Pelaku melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti pelaku kejahatan yaitu orang yang telah melakukan kejahatan yang sering juga disebut penjahat. Yang dengan suatu

¹⁰ Lexy J. Moleong. 2005, *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta. Rineka Cipta. hlm. 54.

¹¹ Nurhafifah dan Rahmiati. *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan*. *Jurnal Ilmu Hukum* No 66. Tahun 2015. Fakultas Hukum UNSYIAH, Banda Aceh, hlm. 34.

kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang.¹²

- d. Tindak pidana secara sederhana dapat dikatakan sebagai perbuatan yang pelakunya seharusnya dapat dipidana. Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana. Menurut Moeljatno, perbuatan pidana hanya mencakup perbuatan saja, sebagaimana di katakannya bahwa “perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifatnya perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan pidana kalau dilanggar”.¹³
- e. Pencurian dengan pemberatan Pasal 363 KUHP adalah suatu kejahatan pencurian yang dilakukan oleh pelaku yang berbeda dengan pencurian biasanya kejahatan ini dilakukan tidak lagi memperhatikan siapa korban dan kapan waktunya Serta hukuman yang diberikan lebih berat dari tindak pidana pencurian biasa.¹⁴

E. Sistematika Penulisan

Supaya mempermudah dan memahami penulisan ini secara keseluruhan, maka penulisan ini dibagi menjadi 5 (lima) bab dengan sistematika yang tersusun sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan secara garis besar mengenai Latar Belakang, Permasalahan, dan Ruang Lingkup Penelitian, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teoritis dan Sistematika Penulisan.

¹² Teguh Prasetyo, 2011, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media: Bandung. Hlm. 11.

¹³ Moeljatno, 1984, *Azas-azas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, cetakan ke-2, hlm. 56

¹⁴ Zainal Abidin, 2007, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm, 346-347.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi dan diambil dari berbagai referensi atau bahan pustaka mengenai Pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh menantu.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi pembahasan mengenai hasil dari observasi Pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh menantu.

V. PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta saran sesuai dengan permasalahan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan dengan penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur Unsur Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu bentuk perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada setiap bentuk masyarakat, tindak pidana akan selalu ada seperti perlu lebih ditingkatkan dan diupayakan secara terarah dan terpadu, antara lain kodifikasi dan unifikasi bidang-bidang Hukum tertentu serta penyusunan perundang-undangan baru yang sangat dibutuhkan guna menjawab semua tantangan dari semakin meningkatnya kejahatan dan perkembangan tindak pidana.

Tindak pidana menurut Moeljatno mengartikan bahwa *trafbaarfeit* sebagai berikut : *Strafbaarfeit* itu sebenarnya adalah “suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.” Jonkers merumuskan bahwa: *Strafbaarfeit* sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai “suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.”¹⁵

Kitab Undang-undang Hukum Pidana terjemahan resmi Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, yang memakai istilah tindak pidana, dengan alasan-alasan sebagai berikut :¹⁶

¹⁵Chazawi Adami, 2002. Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1;Stelsel Pidana, Teori-Teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 72 - 75.

¹⁶ Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, Hukum Pidana, Pustaka Pena Press, Makasar hlm. 96-97.

- a. Penggunaan istilah tindak pidana dipakai, oleh karena jika dipantau dari segi sosio-yuridis hampir semua perundang undangan pidana memakai istilah tindak pidana.
- b. Semua instansi penegak hukum dan hampir seluruhnya para penegak hukum menggunakan istilah tindak pidana.
- c. Paramahasiswa yang mengikuti “tradisi tertentu” dengan memakai istilah perbuatan pidana, ternyata dalam kenyataannya tidak mampu membatasi dan menjembatani tantangan kebiasaan penggunaan istilah tindak pidana.

Para pakar asing Hukum Pidana menggunakan istilah Tindak Pidana atau Perbuatan Pidana atau Peristiwa Pidana, dengan istilah :

1. STRAFBAARFEIT adalah peristiwa pidana;
2. STRAFBARE HANDLUNG diterjemahkan dengan Perbuatan Pidana, yang digunakan oleh para sarjana Hukum Pidana Jerman. Istilah Strafbare Handlung adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut delict yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).¹⁷

Tindak pidana dibagi menjadi 2 yaitu Tindak Pidana Formiil dan Tindak Pidana Materiil, yang dimaksud dengan Tindak Pidana Formiil adalah tindak pidana yang ada didalam perundang-undangan cukup disebut dengan merujuk pada perbuatan tertentu atau kelalaian, sedangkan delik materiil adalah perbuatan yang memunculkan akibat tertentu. Perbuatan yang memunculkan akibat yang tidak dikehendaki tersebut kadang tercakup atau tidak dicakupkan sebagai unsur dalam perumusan tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu bentuk perilaku

¹⁷Amir Ilyas, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana, Yogyakarta : Mahakarya Rangkang Offset Yogyakarta, hlm.19.

menyimpang yang selalu ada dan melekat pada setiap bentuk masyarakat, dalam arti bahwa tindak pidana akan selalu ada seperti penyakit dan kematian yang selalu berulang seperti halnya dengan musim yang selalu berganti dari tahun ke tahun.

2. Unsur – Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada umumnya memiliki dua unsur yakni unsur subjektif yaitu unsur yang melekat pada diri si pelaku dan unsur objektif yaitu unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan. Menurut Lamintang unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah: Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolus* atau *culpa*), Maksud atau voornemen pada suatu percobaan, Macam-macam maksud atau oogmerk, Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*, Perasaan takut atau vress.

Unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah Sifat melanggar hukum, Kualitas dari si pelaku, Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat. Menurut Marpaung unsur tindak pidana yang terdiri dari dua unsur pokok, yakni: Unsur pokok subjektif: Sengaja (*dolus*), Kealpaan (*culpa*).

- a. Perbuatan manusia
- b. Akibat (result) perbuatan manusia
- c. Keadaan-keadaan
- d. Sifat dapat dihukum

Kesengajaan (*Opzet*), sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau *Opzet*. Kesengajaan ini mempunyai tiga macam jenis yaitu:

- a) Kesengajaan yang bersifat tujuan (*Oogmerk*) Dapat dikatakan bahwa si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana.
- b) Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*OpzetBijZekerheidsBewustzinf*) Kesengajaan semacam ini ada apa bila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar.
- c) Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*OpzetBijMogelijkheids-Bewustzijn*) Lain halnya dengan kesengajaan yang terang-terangan tidak disertai bayangan suatu kepastian.

Kelalaian *Culpa* Arti kata *Culpa* adalah "kesalahan pada umumnya", tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.¹⁸

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian

1. Pengertian Pencurian

Pencurian secara (etimologi) adalah pencurian berasal dari kata “curi” yang mendapat awalan pe-dan akhiran-an. Kata curi sendiri artinya mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Pencurian dalam Kamus Hukum adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi.¹⁹ Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, arti dari kata “curi” adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Sedangkan arti “pencurian” proses, cara, perbuatan.²⁰

¹⁸ Wirdjono Prodjodikoro, 2008, *Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung, hlm 65-72.

¹⁹ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 112-114.

²⁰ Zainal Abidin, 2007, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm, 346-347.

Pengertian pencurian menurut hukum beserta unsur-unsurnya dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP adalah berupa rumusan pencurian dalam bentuk pokoknya yang berbunyi : “barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 Tahun atau denda paling banyak Rp.900,00,-“. Untuk lebih jelasnya, apabila dirinci rumusan itu terdiri dari unsur-unsur objektif (perbuatan mengambil, objeknya suatu benda, dan unsur keadaan yang melekat pada benda untuk dimiliki secara sebagian ataupun seluruhnya milik orang lain) dan unsur-unsur subjektif (adanya maksud, yang ditujukan untuk memiliki, dan dengan melawan hukum).

2. Unsur-Unsur Pencurian

Suatu perbuatan atau peristiwa, baru dapat dikatakan sebagai pencurian apabila terpenuhinya semua unsur dari pencurian tersebut. Unsur-unsur dari pencurian, yaitu:

a. Objektif

- a) Unsur Perbuatan Mengambil (*wegnemen*), Unsur pertama dari tindak pidana pencurian ialah perbuatan “mengambil” barang. Kata “mengambil” (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak. Unsur berpindahya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan

syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu perbuatan pencurian.²¹

- b) Unsur Benda Pada objek pencurian,sesuai dengan keterangan dalam *Memorie van toelichting* (MvT) mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (*roerend goed*). Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak. Benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil. Benda yang bergerak adalah setiap benda yang sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan (Pasal 509 KUHPperdata). Sedangkan benda yang tidak bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya tidak dapat berpindah atau dipindahkan, suatu pengertian lawan dari benda bergerak.²²
- c) Unsur Sebagian Maupun Seluruhnya Milik Orang Lain Benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik pelaku itu sendiri.

b. Subjektif:

- a) Maksud Untuk Memiliki Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni unsur pertama maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*),berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memilikinya. Dua unsur itu tidak dapat dibedakan dan dipisahkan satu sama lain.²³

²¹ Ibid, hlm. 115-116.

²² Ibid

²³ Ibid hal. 117-118

- b) Melawan Hukum Adapun unsur melawan Hukum dalam tindak pidana pencurian menurut Moeljatno ialah : “Maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditunjukkan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum”.²⁴

3. Jenis-Jenis Pencurian

Jenis-jenis pencurian menurut KUHP terdiri dari 5 yaitu:

- a. Pencurian Biasa, Pencurian biasa diatur dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi: “Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”²⁵
- b. Pencurian Pemberatan, Pasal 363 KUHP menentukan bahwa: Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: Pencurian ternak, Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau kesengsaraan di masa perang, Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau

²⁴ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedelapan, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 69.

²⁵ Moeljatno, 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, hal. 128.

untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.²⁶

- c. Pencurian Ringan, Pasal 364 KUHP menentukan bahwa:“Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.”²⁷
- d. Pencurian disertai dengan kekerasan/ancaman kekerasan Pasal 365 KUHP menentukan bahwa: Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
- e. Pencurian di lingkungan keluarga Pasal 367 KUHP menentukan bahwa : Suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan Jika menurut lembaga matriarkal kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain dari pada bapak kandung (sendiri), maka ketentuan ayat di atas berlaku juga bagi orang itu.

²⁶ Ibid hal.128-129.

²⁷ Ibid

C. Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim adalah salah satu aspek yang sangat penting untuk mewujudkan nilai dari suatu putusan Hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu terdapat juga manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan Hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Pertimbangan Hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan Hakim yang berasal dari pertimbangan Hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi / Mahkamah Agung.²⁸

Putusan hakim sangat berkaitan dengan bagaimana hakim dalam mengemukakan pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta serta alat bukti dipersidangan serta keyakinan hakim atas suatu perkara. Hakim memiliki peran sentral dalam menjatuhkan putusan yang memuat pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan putusan, pertimbangan tersebut dijadikan alasan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya.

Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara harus dengan pemahaman ilmu hukum yang luas. Pekerjaan hakim kecuali bersifat praktis rutin juga ilmiah, sifat pembawaan tugasnya menyebabkan ia harus selalu mendalami ilmu pengetahuan hukum untuk memantapkan pertimbangan hukumnya sebagai dasar dari putusannya.²⁹

²⁸Mukti Aro. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. cet V. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. Hal.140.

²⁹Marwan Mas, *Penguatan Argumentasi Fakta-Fakta Persidangan dan Teori Hukum dalam Putusan Hakim*, *Jurnal Yudisial* Vol. 5 No. 3 Desember 2012, hlm. 283 – 297.

2. Jenis-Jenis Putusan Hakim Pengadilan

Menurut ketentuan Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Putusan pidana dijatuhkan apabila pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Berdasarkan rumusan KUHAP tersebut Putusan Hakim, dapat digolongkan ke dalam 2 jenis yaitu:

a. Putusan Akhir

Putusan ini dapat terjadi apabila Majelis Hakim memeriksa terdakwa yang hadir di persidangan sampai pokok perkaranya selesai diperiksa. Pokok perkaranya selesai diperiksa adalah sebelum menjatuhkan putusan telah melakukan proses-proses berupa sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum, pemeriksaan identitas dan peringatan ketua Majelis Hakim kepada terdakwa untuk mendengar dan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan serta pembacaan putusan dalam sidang terbuka untuk umum.

b. Putusan Sela

Berdasarkan pada Pasal 156 Ayat (1) KUHAP, yaitu dalam penasihat Hukum mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan Jaksa/Penuntut umum. Penetapan atau Putusan sela ini mengakhiri perkara apabila terdakwa dan Penuntut umum menerima apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim tersebut. Secara material perkara tersebut dapat dibuka kembali apabila perlawanan dari Penuntut umum oleh Pengadilan Tinggi dibenarkan sehingga Pengadilan Tinggi memerintahkan Pengadilan Negeri melanjutkan pemeriksaan perkara yang bersangkutan.

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertimbangan Hakim

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi Hakim dalam membuat putusannya, dibagi menjadi faktor subjektif dan faktor objektif. Faktor subjektif meliputi:

- a. Sikap perilaku apriori, yakni adanya sikap Hakim yang sejak semula sudah menganggap bahwa terdakwa yang diperiksa dan diadili adalah orang yang memang bersalah dan harus dipidana.
- b. Sikap perilaku emosional, yakni putusan pengadilan akan dipengaruhi oleh perangai hakim. Hakim yang mempunyai perangai mudah tersinggung akan berbeda dengan perangai Hakim yang tidak mudah tersinggung.
- c. Sikap arrogance power, yakni sikap lain yang mempengaruhi suatu putusan adalah “kecongkakkan kekuasaan”, disini Hakim merasa dirinya berkuasa dan pintar, melebihi orang lain (jaksa, pembela, ataupun terdakwa).
- d. Moral, yakni moral seorang hakim karena bagaimanapun juga pribadi seorang hakim diliputi oleh tingkah laku yang didasari oleh moral pribadi hakim tersebut dalam memeriksa serta memutuskan suatu perkara.³⁰

Kebebasan Hakim menjatuhkan Putusan dalam proses Peradilan pidana terdapat dalam Pasal 3 Ayat (1) dan (2) UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan :

Ayat (1): Dalam menjatuhkan tugas dan fungsinya, Hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.

Ayat (2): Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam UUD Kesatuan RI Tahun 1945. Isi pasal tersebut dipertegas lagi dalam Pasal 5 Ayat (1) UU No 48 Tahun 2009 tentang Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan: “Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”³¹

³⁰ Nurhafifah dan Rahmiati. *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan*. Jurnal Ilmu Hukum No 66. Tahun 2015. Fakultas Hukum UNSYIAH, Banda Aceh, hlm. 34.

³¹ Yahya Harahap, sebagaimana dikutip M. Syamsudin. 2012. *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*. Jakarta. Kencana. Hal. 93.

Proses atau tahapan penjatuhan putusan oleh Hakim, dalam perkara pidana, menurut Moeljatno, dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu:

1. Tahap Menganalisis Perbuatan Pidana

Pada saat hakim menganalisis, apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak, yang dipandang primer adalah segi masyarakat, yaitu perbuatan tersebut sebagai dalam rumusan suatu aturan pidana.

2. Tahap menganalisis tanggungjawab pidana

Jika seorang terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana melanggar suatu pasal tertentu, Hakim menganalisis apakah terdakwa dapat dinyatakan bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

3. Tahap Penentuan Pidana

Hakim akan menjatuhkan pidana bila unsur-unsur telah terpenuhi dengan melihat pasal Undang-Undang yang dilanggar oleh Pelaku. Dengan dijatuhkannya pidana, Pelaku sudah jelas sebagai Terdakwa.

Hakim di dalam menjatuhkan putusan dalam suatu perkara tindak pidana mempertimbangkan beberapa hal-hal yang dijadikan dasar yang mana sebagai berikut :

1. Pertimbangan yuridis, Pertimbangan yuridis maksudnya adalah Hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan Perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa lah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti yang sah di maksud adalah: (a) Keterangan Saksi; (b) Keterangan Ahli ; (c)

Surat; (d) Petunjuk; (e) Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu pembuktian (Pasal 184). Selain itu dipertimbangkan pula bahwa perbuatan terdakwa melawan hukum formil dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan.

2. Pertimbangan filosofis, Pertimbangan filosofis maksudnya Hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan. Hal ini bermakna bahwa filosofi pemidanaan adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga permasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi.
3. Pertimbangan sosiologi Pertimbangan sosiologis maksudnya Hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang di jatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.

D. Fakta Fakta Persidangan

1. Fakta - fakta persidangan

Fakta persidangan merupakan dasar/bahan untuk menyusun pertimbangan Majelis Hakim sebelum membuat analisa hukum yang kemudian digunakan oleh Hakim tersebut untuk menilai apakah terdakwa dapat dipersalahkan atas suatu peristiwa yang terungkap di persidangan untuk memperoleh keyakinan apakah terdakwa patut dipersalahkan, patut dihukum atas perbuatannya sebagaimana yang terungkap di persidangan. Singkatnya, suatu putusan harus didasarkan pada fakta persidangan dan dibarengi dengan putusan yang mencerminkan rasa keadilan

Pertimbangan-pertimbangan Hakim dalam memutus sebuah perkara mengenai pencurian juga terkumpul berdasarkan proses pemeriksaan persidangan yang didalamnya juga dilakukan pembuktian atas suatu perbuatan pidana guna mempertegas fakta-fakta yang terjadi dalam tindak pidana telah sesuai atau tidak dengan apa yang disangkakan, yang dimaksud dengan teori pembuktian antara lain:³²

- a. Sistem Keyakinan Hakim, yang dimaksud dengan sistem keyakinan Hakim yaitu Hakim mengambil keputusan berdasar keyakinan, tetapi dibatasi oleh peraturan yang berlaku yang sebelumnya telah ditentukan dalam Undang-undang.
- b. Keyakinan yang didasari rasional (*Argumentasi*), yang dimaksud dengan keyakinan yang didasari rasional (*argumentasi*) adalah teori yang hampir sama dengan teori keyakinan Hakim namun putusan Hakim harus didasari oleh logika rasional.
- c. Sistem Undang-undang Secara Positif, yang dimaksud dengan teori ini adalah pembuktian menurut teori ini dilakukan dengan menggunakan alat-alat bukti yang sebelumnya telah ditentukan dalam Undang-undang.
- d. Sistem Undang-Undang Secara Negatif, yang dimaksud dengan teori ini adalah pembuktian yang selain menggunakan alat bukti yang dicantumkan dalam undang-undang, juga menggunakan keyakinan Hakim.

Sekalipun menggunakan keyakinan Hakim namun keyakinan tersebut terbatas pada alat bukti yang ditentukan oleh Undang-undang. Apabila pemeriksaan sidang dianggap sudah selesai, maka ia mempersilahkan penuntut umum membacakan

³² Muhammad Rusli, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Yogyakarta, UII Pers, 2011, hal. 27

tuntutannya. (*regerevatoir*) setelah itu giliran terdakwa atau penasehat hukum terdakwa membacakan surat nota pembelaannya yang dapat dijawab oleh Penuntut Umum dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasehat hukumnya mendapat giliran terakhir (Pasal 182 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Berdasar atas apa yang dijelaskan diatas, maka Hakim dalam menjatuhkan putusannya menggunakan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

1. Pertimbangan berdasarkan alat bukti yang ada, salah satu alat bukti yang menjadi pertimbangan oleh Hakim adalah keterangan saksi-saksi.
2. Pertimbangan berdasarkan unsur-unsur dalam pasal-pasal surat tuntutan oleh Jaksa. Hakim mempertimbangkan berdasarkan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal-pasal tuntutan oleh Jaksa.
3. Pertimbangan berdasarkan hal yang memberatkan dan yang meringankan. Adapun yang menjadi pertimbangan oleh hakim adalah hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. Yaitu pertimbangan dalam surat tuntutan oleh Jaksa dan juga fakta-fakta dalam persidangan.
4. Pertimbangan berdasarkan surat dakwaan. Bahwa Hakim melihat apakah terdakwa telah pernah melakukan perbuatan hukum atau telah pernah dipidana sebelumnya. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dalam persidangan yang telah dilakukan maka yang harus dilakukan oleh majelis hakim adalah menyusun konsep putusan/penetapan perkara yang ditangannya, yang bersumber dari hasil pemeriksaan yang dicatat secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan (BAP).

Pertimbangan hukum yang menggambarkan pokok pikiran Hakim dalam mengevaluasi fakta-fakta yang telah terbukti tersebut serta menemukan hukumnya bagi peristiwa/perbuatan tersebut, disini merumuskan secara rinci kronologis dan hubungan satu sama lain dengan didasarkan pada hukum atau peraturan perundang - undangan. Amar putusan yang memuat hasil akhir sebagai konstitusi atau penentuan hukum atas peristiwa atau fakta yang telah terbukti.

2. Alat bukti sesuai dengan fakta fakta persidangan

Pada pertimbangan Hakim berupa fakta dalam persidangan timbul dari pendapat keseluruhan dari alat-alat bukti yang mana dijelaskan dalam (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti yang sah di maksud adalah: (a) Keterangan Saksi; (b) Keterangan Ahli ; (c) Surat; (d) Petunjuk; (e) Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu pembuktian (Pasal 184). Sebagai berikut : Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti dalam perkara pidana berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan-alasan dari pengetahuannya yang diatur dalam KUHAP Pasal 1 Angka 27.

Saksi terdiri dari saksi yang memberatkan (*a charge*) yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum didalam persidangan dan saksi yang meringankan (*ade charge*) yang disampaikan oleh penasehat hukum selaku pihak yang melakukan pembelaan terhadap terdakwa. Keterangan saksi merupakan hal yang membuat terang suatu perkara pidana dalam pengadilan dan juga menjadi pertimbangan utama Hakim yang dimasukan dalam putusannya.³³

³³ Hiariej, Eddy O.S., *Teori dan Pembuktian Hukum Pembuktian*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012, hlm. 112.

Keterangan Ahli sebagai suatu alat bukti baru diperlukan manakala dalam suatu proses pemeriksaan di tingkat penyidikan maupun di pengadilan diperhadapkan pada suatu hal/permasalahan yang perlu diberikan penjelasan yang khusus, yang mungkin sebelumnya tidak dapat dimengerti atau dipahami oleh orang awam. Oleh karena itu, baik ahli yang dihadirkan oleh Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum wajib memberikan keterangan yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai suatu penyeimbang.

Menurut pendapat dari Mr. Trapman, posisi Penuntut Umum adalah objektif dengan pendirian yang subjektif, sedangkan dipihak yang berlawanan, yaitu Penasihat Hukum berada dalam posisi subjektif dengan pendirian yang objektif. Mengenai siapa saja yang dapat dikualifikasikan sebagai seorang ahli, dalam praktik hukum acara pidana memang tidak diatur lebih lanjut tentang keharusan bahwa ahli adalah seseorang yang telah memperoleh pendidikan khusus atau memperoleh sertifikasi atau ijazah tertentu.

Dengan kata lain, sepanjang yang bersangkutan memiliki pengetahuan dan pengalaman yang khusus mengenai suatu bidang tertentu, ia dapat dihadirkan untuk memberikan keterangan ahli. Hakim karena jabatannya (*ex officio*), sudah sepatutnya dapat memilah, menguji dan menilai kualifikasi seorang ahli, termasuk adanya potensi konflik kepentingan (*conflict of interest*) dari ahli tersebut, sehingga objektivitas dari keterangan ahli tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

Bukti surat dalam konteks pidana maka yang menjadi dasar dalam kekuatan pembuktian yang dibebankan kepada alat bukti surat tentu harus mengacu pada dasar Hukum yang berpatokan pada ketentuan KUHAP. Alat pembuktian seperti

hal dengan bentuk tulisan yang disebut dengan surat menurut Prof. Mr. A. Pitlo adalah pembawa tanda tangan bacaan yang berarti, menerjemahkan suatu isi pikiran³⁴.

Sedangkan Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., berpendapat bahwa alat bukti surat tertulis atau surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang di maksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan seseorang pembuktian.³⁵

Ketentuan alat bukti menyangkut alat bukti petunjuk yang menjadi dasar adalah pasal Pasal 188 KUHAP. Yang dalam ketentunnya sebagai berikut; a) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. b) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari: a) keterangan saksi; b) surat; c) keterangan terdakwa. d) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Keterangan terdakwa Pasal 189 Ayat (1) KUHAP keterangan terdakwa merupakan apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri dan ia alami sendiri. Menurut Mark Frank, John Yarbrough, dan Paul Ekman pengakuan tanpa bukti-bukti yang memperkuat

³⁴ A. Pitlo, Prof. Mr. Pembuktian dan Daluarsa (alih Bahasa, M. Isa Arief, SH.), Cetakan ke-1, Intermedia, Jakarta, 1978, hlm . 51.

³⁵ Sudikno Mertokusumo, Dr., SH., Hukum Acara Perdata Indonesia, Cetakan ke-1 Liberty, Yogyakarta, 1977, hlm . 100-101.

suatu kesaksian dengan sendirinya tidak bernilai apa-apa. Didalam KUHP Pasal 184 Ayat (1) butir (e) keterangan terdakwa merupakan salah satu alat bukti di dalam persidangan, seorang terdakwa di dalam persidangan diberikan kesempatan untuk memberikan keterangan dan merupakan hak bagi seorang terdakwa yang tidak bisa diganggu gugat meskipun seorang terdakwa memiliki hak ingkar dalam memberi keterangan. Keterangan terdakwa menjadi suatu petunjuk dalam pembuktian dan dalam hal ini keterangan terdakwa menjadi pertimbangan Hakim di dalam putusannya.

Barang bukti dalam KUHAP tidak diatur secara jelas terkait dengan defenisi. Menurut Andi Hamzah barang bukti dalam perkara pidana adalah barang bukti mengenai mana delik tersebut dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan (alat yang dipakai untuk melakukan delik), termasuk juga barang yang merupakan hasil dari suatu delik.³⁶

Pada Pasal 39 Ayat (2) tersebut yang dapat dikenakan penyitaan adalah: (1) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana; (2) Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya; (3) Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana; (4) Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana; (5) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

³⁶ Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2012, hlm.149.

Ketentuan barang bukti diatas berbeda dengan ketentuan alat bukti sebagaimana diatur dalam KUHAP. Jika alat bukti terdiri dari 5 (lima) yakni, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dalam persidangan pidana barang bukti akan diajukan oleh Jaksa penuntut umum untuk memperkuat dakwaan agar menciptakan keyakinan Hakim, dalam Pasal 181 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHAP Hakim dalam persidangan akan mengkonfrontasikan kepada terdakwa dan saksi apakah mengenal barang bukti yang diajukan dan pertanyaan-pertanyaan lain yang membuat terang suatu kasus.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian ini proses pengumpulan dan penyajian data penelitian ini digunakan pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris Pendekatan Yuridis Normatif (*Normative Legal Research*) di karenakan penelitian yang dilakukan merupakan penelitian kepustakaan dan studi dokumen atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain.³⁷ Pendekatan Yuridis Empiris yaitu cara prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.³⁸

B. Jenis dan Data Sumber

Jenis data dilihat dari sumbernya, dibedakan antara data yang akan diperoleh langsung dari Pengadilan Negeri Kalianda dan data yang diperoleh dari bahan pustaka. Sumber data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini berupa data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari sumber pertama.

Data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian lapangan, diperoleh

³⁷ Bambang Waluyo, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika: Jakarta, hlm 13.

³⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op Cit* 112

dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dari narasumber yang berhubungan dengan objek permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.³⁹

2. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan suatu data yang diperoleh dari penelusuran studi kepustakaan dengan mempelajari berbagai literatur, dokumen resmi dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Baik itu bahan hukum Primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat terdiri dari:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *Jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
4. Putusan PN Kalianda Nomor 457/ Pid.B/2021/PN Kla.

b. Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi,⁴⁰ yang melengkapi hukum primer terdiri dari buku-buku, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal, hukum dan putusan hakim. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri dari buku-buku, makalah yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini, media massa, dan lain-lain.

³⁹ Soerjono Soekanto, 1984, *penelitian Hukum Normatif*, Press: Jakarta, hlm 12.

⁴⁰ Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika Jakarta, hlm.54.

C. Penentuan Narasumber

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data primer dalam penelitian ini adalah wawancara terhadap para narasumber atau informan. Wawancara ini dilakukan dengan metode *depth Interview* (wawancara langsung secara mendalam). Adapun narasumber atau responden yang diwawancarai adalah :

- | | |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lampung Selatan | : 1 Orang |
| 2. Hakim Pengadilan Negeri Kalianda | : 1 Orang |
| 3. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum
Universitas Lampung | : <u>1 Orang+</u> |
| Total | : 3 Orang |

D. Proses Pengumpulan Data dan Pengelolaan Data

1. Proses Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh prosedur sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan melakukan kegiatan membaca, mencatat, mengutip, dan menelaah hal-hal yang berkaitan dengan penulis skripsi ini.

b. Studi Lapangan

Studi Lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan wawancara (interview) yaitu sebagai usaha mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan secara lisan. Teknik wawancara dilakukan secara langsung dan terbuka kepada narasumber.

2. Prosedur Pengolahan Data

Data yang terkumpul, diolah melalui pengolahan data dengan tahap-tahap sebagai berikut:

a. Identifikasi Data

Identifikasi Data yaitu mencari dan menetapkan data yang berhubungan dengan Analisis Pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

b. Klasifikasi Data

Klasifikasi Data yaitu menyusun data yang diperoleh menurut kelompok yang telah ditentukan secara sistematis sehingga data yang ada sudah siap untuk dilakukan analisis.

c. Sistematis Data

Sistematis Data yaitu penyusunan data secara teratur sehingga data tersebut dapat dianalisis menurut susunan yang benar dan tepat. Didalam melakukan penelitian ini proses pengumpulan dan penyajian data penelitian ini digunakan pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan Yuridis Normatif (*Normative Legal Research*) di karenakan penelitian yang dilakukan merupakan penelitian kepustakaan dan studi dokumen atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain.⁴¹ Sedangkan Pendekatan Yuridis Empiris yaitu cara prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.

⁴¹ Bambang Waluyo, *Op Cit.* hlm.13.

E. Analisis Data

Proses analisis data adalah usaha untuk menemukan jawaban atas pertanyaan perihal pembinaan dan hal-hal yang diperoleh dari suatu penelitian pendahuluan. Dalam proses analisis rangkaian data yang telah disusun secara sistematis dan menurut klasifikasinya, menguraikan, menganalisis secara kualitatif dengan cara merumuskan dalam bentuk uraian kalimat, sehingga merupakan jawaban. Pada pengambilan kesimpulan dan hasil analisis tersebut penulis berpedoman pada cara berfikir induktif, yaitu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan atas fakta-fakta yang bersifat khusus lalu diambil kesimpulan secara umum. Data hasil pengolahan tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Guna menjawab permasalahan yang ada.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat di simpulkan sebagai berikut :

1. Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang didasarkan secara yuridis yaitu perbuatan pelaku terbukti secara sah menyakinkan melanggar Pasal 363 Ayat(1) ke-3 dan ke-5 KUHP. Namun berdasarkan Pasal 363 hukuman yang diberikan terhadap pelaku pencurian dengan pemberatan maksimalnya 7 tahun tetapi hakim menghukuman 1 tahun 4 bulan. Dalam hal ini Hakim seharusnya lebih memperhatikan kembali hukuman yang diberikan terhadap terdakwa sebab dalam kasus ini terdakwa pernah dihukum (residivis) dan setelah melakukan tindak pidana terdakwa sempat pergi keluar kota menjadi DPO selama 1 tahun seharusnya hukuman yang diberikan terhadap terdakwa lebih maksimal lagi agar terdakwa merasa jera dan tidak akan mengulangi perbuatannya.

Secara filosofis Hakim menilai bahwa pidana yang diberikan terhadap terdakwa dengan pidana 1 tahun 4 bulan adalah hukuman yang pantas diterima terdakwa. Jika dilihat berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukannya, ini adalah tindak pidana kedua yang telah dilakukan terdakwa

seharusnya hukuman yang diberikan Hakim lebih maksimal agar terdakwa jera dan tidak akan mengulangnya. Secara sosiologis Hakim mempertimbangkan latar belakang social terdakwa serta memperhatikan hal-hal yang memberatkan, dan meringankan. Menurut pendapat saya seharusnya di dalam hal yang memberatkan lebih diperhatikan kembali yang mana perbuatan terdakwa merugikan serta terdakwa pernah dihukum, terdakwa sempat melarikan diri dan dijadikan DPO selama 1 tahun tetapi tidak dijadikan alasan pemberat terhadap terdakwa.

2. Putusan Nomor: 457/Pid.B/2021/PN Kla yang dijatuhkan Hakim pengadilan Negeri Kalianda terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan telah memenuhi Fakta-fakta di persidangan Berdasarkan pembuktian yang terungkap di persidangan dan sesuai dengan posisi kasus, alat bukti yang sah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya telah ditemukan Fakta-fakta persidangan yang menunjukkan bahwa terdakwa terbukti sah bersalah. Berdasarkan penjelasan di dalam Pasal 183 KUHAP yang mana dijelaskan dengan sekurang kurangnya dua alat bukti sehingga dalam kasus ini dua alat bukti yang dijadikan dasar dalam Hakim memutus adalah keterangan saksi dan keterangan terdakwa.

Keterangan saksi Taryono, saksi Erwan Ajiz, dan Saksi Hendro Ardiyanto yang telah disumpah menjelaskan kebenaran terhadap perbuatan yang dilakukan terdakwa yang telah mengambil 1 unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol BE 5059 OC dan 1 unit HP merek Nokia C3 warna hitam milik saksi taryono. Keterangan terdakwa pada saat

persidangan yang mengakui kebenarannya bahwa terdakwa telah mengambil mengambil 1 unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol BE 5059 OC dan 1 unit HP merek Nokia C3 warna hitam milik saksi taryono yang kemudian dijual dengan harga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. agar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam suatu tindak pidana lebih di perhatikan kembali hal-hal yang dapat memaksimalkan hukuman terhadap terdakwa serta agar dapat meminimalisir tindak pidana serupa.
2. Saran terhadap para penegak hukum hendaknya dalam pembuktian lebih diperhatikan kembali bukti-bukti yang ada serta bukti-bukti pendukung sehingga dapat dijadikan dasar dalam menghukum terdakwa dan dapat memberikan hukuman yang maksimal agar terdakwa dapat merasa jera..

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Aro, Mukti, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. cet V. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Abidin, Zainal, 2007, *Hukum Pidana I*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Alfitra, 2011, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Jakarta, Raih Asa Sukses.
- Ali, Zainuddin, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Bassar, Sudrajat, 1986, *Tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHP*. Cetakan Kedua, Bandung, Remadja Karya.
- Chazawi, Adami, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- 2002. *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1;Stelsel Pidana, Teori-Teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Raja Grafindo.
- 2008, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung, Alumni.
- Hamzah, Andi, 2004, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta, sinar grafika.
- 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
- 2016, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Harahap, Yahya, sebagaimana dikutip M. Syamsudin. 2012. *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*. Jakarta. Kencana.
- 2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hiariej, Eddy O.S, 2012, *Teori dan Pembuktian Hukum Pembuktian*, Jakarta: Penerbit Erlangga.

Ilyas, Amir, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta : Mahakarya Rangkang Offset Yogyakarta.

Koeswadji, Hermien Hediati, 1984, *Delik Harta Kekayaan, Asas-Asas, Kasus dan Permasalahan* Cetakan Pertama, Surabaya, Sinar Wijaya.

Kartono, 1992, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, Jakarta, Rajawali Pres.

Mertokusumo, Sudikno, 1977, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cetakan ke-1, Yogyakarta, Liberty.

Moeljatno, 1984, *Azas-azas Hukum Pidana*, cetakan ke-2, Jakarta, Bina Aksara

----- 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedelapan, Edisi Revisi, Jakarta, Rineka Cipta.

----- 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta, Bumi Aksara.

Moleong, Lexy J, 2005, *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta. Rineka Cipta.

Pitlo, A, 1978, *Pembuktian dan Daluarsa* (alih Bahasa, M. Isa Arief, SH.), Cetakan ke-1, Jakarta, Intermasa.

Prasetyo, Teguh, 2011, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung, Nusa Media.

Prodjodikoro, Wirdjono, 2008, *Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung, Rafika Aditama.

Rusli, Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Yogyakarta, UII Pers.

Soesilo, R, 1984, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum Deli-delik Khusus*, Bogor, Politea.

Soekanto, Soerjono, 1984, *penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Press.

Sudarto, 1986, "*Kapita Selekta Hukum Pidana*", Bandung, Alumni.

Sofyan, Andi, dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Makasar, Pustaka Pena Press.

Waluyo, Bambang, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.

UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Putusan PN Kalianda Nomor 457/ Pid.B/2021/PN Kla.

JURNAL PENELITIAN

Mas, Marwan. *Penguatan Argumentasi Fakta-Fakta Persidangan dan Teori Hukum dalam Putusan Hakim*, Jurnal Yudisial Vol. 5 No. 3 Desember 2012.

Nurhafifah dan Rahmiati. *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan*. Jurnal Ilmu Hukum No 66. Tahun 2015. Fakultas Hukum UNSYIAH, Banda Aceh.

Josef M Montero, Putusan Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia, *Jurnal Hukum Pro Justia*, Volume 25 No 2 , April 2007.

M Nurdin, Sanksi Minimum Dalam Penyalahgunaan“, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 13.Nomor 2, Juli-Desember 2018 (2018), 270–85.

M. Abdul Kholiq and Ari Wibowo, Penerapan Teori Tujuan Pidana Dalam Perkara Kekerasan Terhadap Perempuan: Studi Putusan Hakim“, *Jurnal Hukum IUSQUIAIUSTUM*,23.2(2016),186–205

S Tonggengbio,Sistem Pidana Dalam Penjatuhan Pidana Penjara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Masyarakat“, *Lex Administratum*, Iv.3 (2016), 26–36.

Ismail Rumadan,Problem Lembaga Masyarakat Di Indonesia Dan Reorientasi TujuanPidana“,*JurnalHukumDanPeradilan*,2.2(2013),263<<https://doi.org/10.25216/jhp.2.2.2013.263-276>>.